

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)  
2025

KPT 43 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN  
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi, pengelolaan, pemutakhiran, dan penyajian data kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan untuk menjamin kelancaran pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta mendukung pelaksanaan administrasi kepegawaian yang tertib, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 439 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini berisi penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Agustus 2025.
  - Lamp: 1 hlm.